KASA KEMENDAGRI
TANGGAL 22-2-2021 NOMOR
WAKTU 14.45 0123/I
PARAF

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata - Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile 021 – 7998448, 7943421 / 22
website : www.bpsdm.kemendagri.go.id

17 Februari 2021

Nomor : 893.5/1358 /BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Diklat Analisis Jabatan Angkatan I di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Yth. 1. Gubernur
u.p Sekretaris Daerah Provinsi
2. Bupati/Walikota
u.p. Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami Nomor 893.5/860/BPSDM hal Penyelenggaraan Diklat Diklat Analisis Jabatan Angkatan I di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan jadwal Diklat Analisis Jabatan Angkatan I di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang akan dilaksanakan dengan metode *blended learning* yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2021 secara *online*/daring melalui aplikasi Zoom kemudian dilanjutkan tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2021 secara tatap muka di Hotel di Jakarta;
2. Peserta adalah para PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidangnya, dengan ketentuan :
   a. Melampirkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Instansi/Unit Kerja;
   b. Pendaftaran Diklat dapat di lakukan melalui program SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan alamat http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id);
   c. Untuk seluruh peserta, berdasarkan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
   d. Bagi peserta diluar Kota Jakarta menunjukkan hasil *swab antigen* dengan keterangan negatif;
   e. Selama mengikuti diklat seluruh peserta mengenakan pakaian putih hitam pada saat pembukaan diklat dan kemeja berwarna cerah dengan bawahan berwarna gelap;
   f. Setiap peserta diharapkan mengumpulkan *soft file* pas foto dengan latar belakang berwarna merah;
3. Biaya penyelenggaraan Diklat bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, maka biaya penyelenggaraan diklat sebesar Rp. 2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali pelaksanaan diklat. Biaya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui nomor *Virtual Account* (VA) yang akan di berikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

Scanned with CamScanner

b. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel selama 4 hari untuk pelaksanaan secara tatap muka diklat dibayarkan langsung kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi;
c. Biaya Transportasi (PP) dan Uang Saku peserta selama mengikuti diklat secara tatap muka ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim.

4. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat/Radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum diklat dilaksanakan;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata Jakarta Selatan, Telepon/Fax (021) 7998448/7943422. Contact Person Bidang Administrasi Pemerintahan dan Manajemen 081315895200.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengusulkan daftar nama calon peserta guna mengikuti diklat dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan diklat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris,

Sukoyo, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196107031992031001

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala BPSDMD Provinsi Kabupaten/Kota atau sebutan lain diseluruh Indonesia.

Scanned with CamScanner